

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Adopsi anak menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia

1. Perbedaan pengaturan adopsi anak dalam hukum Islam dan hukum Perdata Indonesia.

a. Adopsi Anak Menurut Hukum Islam

Menurut Hukum Islam bahwa, penamaan anak angkat tidak menjadikan seseorang menjadi mempunyai hubungan yang terdapat dalam darah. Penamaan dan penyebutan anak angkat tidak diakui didalam Hukum Islam untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar sebab mewaris dan prinsip pokok dalam kewarisan, adalah hubungan darah atau arhaam. Hubungan anak angkat dengan orang yang mengangkatnya bukanlah hubungan anak sulbi (anak kandung).

Anak sulbi asalnya anak sulbi, artinya anak kandung yang berasal dari sumsum tulang sulbi dan tulang punggung kamu. Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa menurut sejarah Nabi Muhammad saw sebelum menerima kerasulannya mempunyai anak angkat yang bernama Zaid putra Haritsah. Kernudian anak tersebut dimerdekakan dan diangkat menjadi anak angkat serta namanya diganti menjadi Zaid Bin Muhammad.

Dihadapan kaum quraisy Muhammad pernah mengatakan “saksikanlah olehkamu, bahwa Zaid ku angkat menjadi anak angkatku dan mewarisiku dan aku mewarisinya.” Kemudian bertolak dari sebab-sebab inilah sehingga Allah melarang anak angkat untuk dijadikan sebagai anak kandung apalagi sebagai waris mewarisi, Anak angkat dalam masalah warisan, karena tidak ada hubungan darah, perkawinan dan kerabat yang sebenarnya, maka oleh Alquran hal tersebut sama sekali tidak bernilai dan tidak menjadi penyebab mendapat warisan Bahkan Alquran menyatakan:

(Q.S. Al-Anfal, ayat 75).

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَجَرُوا وَجْهَهُمْ مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

*"Keluarga sebahagian mereka lebih berhak (mendapat pembagian warisan) terhadap sebahagian, menurut kitabullah."*¹

Dengan demikian yang bertentangan dengan syari'at Islam adalah mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandung sendiri termasuk dalam hal waris-mewaris. Sebaliknya pengangkatan anak dalam arti terbatas, diperbolehkan bahkan dianjurkan. Di sini ditekankan sepanjang pengangkatan anak itu adalah dalam segi kecintaan, pemberian kebutuhan dan bukan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri.

Anak angkat tidak mempunyai kedudukan sama seperti anak kandung dan

¹ Departemen Agama RI 1988 *Al-Qur'an Terjemaah*, h. 344

karena itu anak angkat dalam hukum islam tidak memiliki akibat hukum apapun. Hubungan hukum anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus bahkan anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya dan dituliskan dibelakang nama anak angkat.

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak dengan orang tua kandungnya. Karena mengangkat anak sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak. Seperti dalam firman Allah SWT Q.S al-Maidah (5):32

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

*“ Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya ”*²

Maka apabila terjadinya pengangkatan anak baik itu yang orang tua kandungnya diketahui ataupun tidak haruslah diperlakukan dengan baik, karena masa depan anak tersebut bergantung pada orang tua angkatnya.

Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.

² Departemen Agama RI 2009 *Al-Qur'an Dan Tafsir*, h. 582

- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.³

Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Islam melarang menasabkan anak angkat dengan ayah angkatnya. Dari Abu Utsman dia berkata:

*"Ketika Ziyad diklaim (sebagai bapak) maka aku bertemu Abu Bakarrah, lalu aku berkata kepadanya, 'Apa yang kamu perbuat! Sesungguhnya aku mendengar Sa'd bin Abu Waqqash berkata: 'Kedua telingaku mendengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: 'Barangsiapa dalam Islam mengklaim orang lain sebagai bapaknya padahal dia bukan bapaknya, dan dia juga mengetahui bahwa dia bukan bapaknya, maka surga haram atasnya.' Maka Abu Bakarrah berkata: 'Dan saya juga mendengarnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.'"*⁴ (HR. Muslim)

Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh. Dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya

³ Evy Khristiana, 2005, Status Anak Angkat Menurut, Universitas Negri Semarang, h. 21-22

⁴ Sahih Muslim Nomor 95

antara tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Rasulullah SAW dan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua dengan anak angkatnya.⁵ Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Tujuan utama pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah untuk kepentingan kesejahteraan anak. Berdasarkan uraian di atas, penulis menanggapi bahwa pengangkatan anak dalam masyarakat Indonesia mempunyai aturan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukumnya masing-masing. Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkatnya. Anak tetap memakai nama dari bapak kandung dan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandung. Di Indonesia praktik pengangkatan anak memang sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat kalangan keluarga di beberapa daerah, meskipun pelaksanaannya di satu masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya. Dalam prinsip masyarakat mengenai pengangkatan anak ini mengatur bahwa anak yang diadopsi secara otomatis

⁵ Ahmad Kamil dan Fauzan, 2008, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Op. Cit, h.153

dianggap dan dimasukkan dalam lingkungan keluarga yang mengadopsi. Kemudian, bahwa hubungan anak yang diadopsi dan orang tua biologisnya terputus, dan bahwa kedudukan anak yang diadopsi sama dengan kedudukan anak kandung. Hubungan penuh anak yang diadopsi dengan orang tua yang mengadopsi dan sebaliknya, menurut para ahli hukum harus diluruskan karena hal itu bertentangan dengan Al-Qur'an, namun para pembuat draf KHI merasa bahwa kebiasaan mewarisi satu sama lain harus dipertahankan, karena, mereka juga menganggap bahwa tidaklah adil jika masing-masing pihak tidak ditinggali atau diberi bagian dari harta ketika pihak lainnya meninggal. Namun, para penyusun KHI menganggap bahwa sistem yang dipakai untuk bisa memberi dan menerima harta waris diantara masing-masing pihak, baik dari pihak anak yang diangkat maupun pihak keluarga yang mengangkat tidak boleh dikaitkan dengan kedudukan kedua belah pihak sebagai anak atau orang tua yang sebenarnya. Maka untuk menghapus praktik waris diantara pihak-pihak yang terlibat dalam praktik pengangkatan anak, di satu sisi dan di sisi lain untuk tetap mempertahankan praktik untuk memberikan mereka bagian dari harta waris satu sama lain, para rumus KHI menerapkan lembaga wasiat wajibah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menanggapi, Konsep wasiat wajibah ini ditetapkan untuk menyelesaikan masalah agar tidak terjadinya tumpang tindih antara pihak keluarga yang mengangkat anak dan juga pihak anak yang diangkat. Dalam pasal 209 KHI menyebutkan bahwa anak

angkat mendapatkan bagian dari harta peninggalan peninggalan orang tua angkat lewat wasiat wajibah. Begitu pula orang tua angkat memperoleh bagian dari harta peninggalan anak angkatnya. Hal ini dilaksanakan jika mereka (si yang meninggal) tidak memberikan wasiat, dan bagian yang diberikan tidak boleh melebihi jumlah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari harta.

Perbedaan Adopsi Anak menurut hukum Perdata dan Hukum Islam:

Hukum Perdata: Hak harus didahulukan daripada kewajiban. Sedangkan

Hukum islam: Memiliki prioritas bahwa kewajiban lebih diutamakan daripada hak.

a. Dasar Hukum Pengangkatan Anak dalam hukum Islam

1. Menurut Al-Qur'an

Dalarn suatu riwayat disebutkan bahwa, Nabi Muhammad saw. sebelum diangkat menjadi Rasul, pernah mengambil anak angkat Zaid bin Haritsah, setelah ia dibebaskan dari status perbudakannya. Karena status anak angkat pada masa itu sarna dengan anak keturunannya sendiri, para sahabat bukan memanggilnya Zaid bin Haritsah, tetapi Zaid bin Muhammad. Salim bin' Atabah setelah diangkat menjadi anak angkat olehsahabat Abu Hudzaifah,panggilannyapun berub menjadi salim bin Hudzaifah. Akan tetapi lembaga adopsi beserta akibat hukumnya ini tidak bertahan lama pada awal-awal perkembangan Islam. Lembaga ini berakhir setelah turunnya Surat Al-Ahzab, ayat 4, 5 dan 40 yang berbunyi :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَىٰ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ
 أَدْعِيَآكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤)

Terjemahnya:

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikianitu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Pangillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah; dan jika kamu tidak mengetahui bapa mereka, maka (panggilah sebagai) saudara- saudaramu segala dan juga maula-maula. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁶

Pada ayat 5 surat Al-Ahzab ini dijelaskan bahwa:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ
 وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁷

Pangillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (pangillah mereka sebagai) saudara-

⁶ Departemen Agama Ri, *Al Qur'an Terjemah As- salaam* ,h.419

⁷ Departemen Agama RI *Al- Qur'an dan Tafsir* , h. 822

saudaramu seagama dan maula-maulam. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat AlAhzab, ayat 40 :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemaah:

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁸

Ayat ini juga sekaligus membatalkan adanya pusaka. Dengan demikian bahwa hukum pengangkatan anak menurut syari'at Islam adalah dilarang, apabila mendapat warisan. Hukum pengangkatan anak bisa diterima dalam syari'at Islam sepanjang pengangkatan anak (adopsi) tersebut hanya dalam batas untuk menyantuni anak angkat tersebut, bukan dijadikan sebagai anak kandung, sebab adopsi anak tidak akan menjadikan anak angkat tersebut mewarisi seperti anak kandung.

2. Menurut Al-Hadist

Sebagaimana dikutip oleh Mukhsin Asyrof dari sabda Nabi Muhammad saw tentang nasab seorang anak yang lahir dinasabkan pada suami, sedangkan untuk pelaku zina adalah batu. Masalah nasab ini juga yang dikutip oleh Mukhsin Asrof dari Hadist Nabi Muhammad saw diriwayatkan, bawasanya dia bersabda:

⁸ Departemen Agama Ri, *Al Qur'an Terjemah Lajnah pentasih mushaf Al-Qur'an*, h.833

“Barangsiapa dipanggil kepada selain ayahnya sedangkan dia mengetahui, maka sorga haram baginya”⁹

3. Menurut Fiqih Islam.

Dalam hukum islam, asal- usul seorang anak (*nasab*) dapat diketahui dari salah satu diantaranya 3 (tiga) sebab, yaitu:

1. Dengan cara *al-firasy* yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah.
2. Dengan cara *iqrar*, yakni pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya.
3. Dengan cara *bayyinah*, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang anak betul si fulan. Dalam hal yang terakhir ini termasuk juga anak yang lahir dari *wathi' Syubhat* dan anak yang lahir dari nikah *fasid*. Bahwa dalam hukum islam anak dibagi kepada dua bagian yaitu anak yang diketahui hubungan darah dengan bapaknya dan anak yang tidak diketahui hubungan darah dengan bapaknya, dimana itu anak yang tidak diketahui hubungan darah dengan bapaknya dengan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya yang melahirkan dan bisa mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya. Jikabapaknya itu mengakuinya.¹⁰

⁹ H. A. Mukhsin Asyrof, Mengupas permasalahan istilhaq dalam hukum islam, Makalah Pada Rakernas Akbar Mahkamah Agung RI, Agustus 2008, Pekanbaru, h .7

¹⁰ Abdullah Ali Husaeni, 1977, Muqaranah Tasyri'iyah minal qowaninul wadhriyyahwa tasyri'il islami, muqaranatan bainil fiqhil Qananiyah faransy wa mashabil imam Malik, cairo: Darul Ikhyail Kutub Arabiyah, h. 60.

b . Konsep Adopsi Anak Dalam Hukum Islam

Nabi Muhammad SAW pernah melakukan pengangkatan anak sebelum masa kenabiannya. Anak angkatnya bernama Zaid bin Harisah, tetapi kemudian tidak dipanggil Zaid berdasar nama ayahnya (Harisah) melainkan diganti dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad SAW, mengumumkan di hadapan kaum *Quraisy* dan berkata : “ saksikanlah bahwa Zaid, aku jadikan anak angkatku, ia mewarisiku dan akupun mewarisinya “. Sikap Nabi Muhammad SAW tersebut merupakan cerminan tradisi yang ada pada waktu itu. Oleh karena Nabi menganggap sebagai anaknya, maka para sahabatpun memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Demikian pula Sebelum Islam datang, pengangkatan anak di kalangan bangsa Arab telah menjadi tradisi turun-temurun yang dikenal dengan istilah “ *tabanny* ” yang artinya mengambil anak angkat pernah dilakukan sahabat Huzaifah yang telah mengangkat seorang anak bernama Salim dan hal itu mendapat persetujuan dari Nabi Muhammad SAW.

Zaid bin Harisah bin Syarahil bin Ka'b bin Abdul Uzza adalah seorang anak yang berstatus budak berasal dari Siam. Masa kecilnya hidup dan dibesarkan di Tihamah. Zaid diculik dan dibawa di Mekkah sebagai budak belian. Hakim bin Hizam bin Khuwailid membeli Zaid untuk bibinya Khadijah binti Khuwailid, selanjutnya Khadijah menyerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Umur Zaid pada saat itu sekitar berumur 8 (delapan) tahun. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima dan memerdekakannya, Zaid dijadikan

anak angkatnya. Suatu ketika keluarga Zaid yang selama itu mencari Zaid mengetahui peristiwa tersebut, lalu ayah dan pamannya yang bernama Ka'b bin Syarahil datang ke tempat Nabi Muhammad SAW untuk menebusnya. Atas kehadiran keluarga Zaid tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa yang demikian itu terjadi pula pada masa lalu (sebelum Islam). Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan opsi kepada Zaid untuk pergi bersama keluarganya tanpa membayar tebusan, atau tetap tinggal bersama Nabi Muhammad SAW dan menyatakan bahwa meskipun dia berstatus merdeka pergi bersama keluarganya, tetapi dia memilih tetap tinggal bersama Nabi Muhammad SAW, karena Nabi sebagai pengganti ayah dan pamannya bersikap amat baik padanya. Setelah Zaid dewasa, Nabi Muhammad SAW menikahkan Zaid dengan Zainab binti Jahsy.

Setelah Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, turun surat Al-Ahzab ayat 4, ayat 5. Ayat 37 dan ayat 40 yang pada intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum memanggilnya sebagai anak kandung dan saling mewarisi seperti yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ulama sepakat bahwa ayat itu turun berkenaan dengan peristiwa Zaid bin Harisah. Melalui peristiwa tersebut dapat dipahami bahwa pengangkatan anak itu boleh dilakukan, karena Nabi Muhammad SAW telah mempraktekkannya, tetapi pengangkatan anak itu tidak mengubah status nasab seseorang, karena Allah SWT telah menyatakannya dalam Al-Qur'an

bahwa status nasab Zaid tidak boleh dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dalam peristiwa selanjutnya ternyata, rumah tangga Zaid dan Zainab mengalami ketidak harmonisan. Zain bin Harisah meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk menceraikan istrinya tetapi Nabi Muhammad SAW bersabda “ peliharalah istrimu, jangan kau ceraikan, dan bertakwalah engkau kepada Allah SWT “. Setelah Zaid tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, maka Nabi Muhammad SAW memperkenankan perceraian mereka.

Setelah Zainab melewati masa iddah, Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengawini Zainab, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 37. Perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan bekas istri anak angkatnya ini menegaskan bahwa adanya hubungan pengangkatan anak tidak serta-merta menciptakan hubungan nasab yang mengakibatkan statusnya sama dengan anak kandung, karena menikahi bekas istri anak angkat itu dibolehkan, sedangkan menikahi bekas istri anak kandung diharamkan untuk selama-lamanya.

Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti pengangkatan anak pada masa *jahiliyah*, yaitu pengangkatan anak yang mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dan terputus hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, anak

angkat menjadi ahli waris, dan orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.¹¹

Konsep pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang ada hanya diperbolehkan atau suruhan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian “ nafkah “, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab). Dalam Islam istilah pengangkatan anak disebut juga dengan *tabanny*, yaitu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Sebagaimana dikutip oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai landasan fatwanya tentang *tabanny*, mengemukakan sebagai berikut¹² :

“ untuk mengetahui hukum Islam dalam masalah *tabanny* perlu dipahami bahwa *tabanny* itu ada dua bentuk, salah satu di antaranya adalah bahwa seorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri, dalam rangka member kasih sayang,, nafkah pendidikan

¹¹ Muhyidin, Wawancara Pribadi, Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 29 Mei 2009.

¹² <http://www.scribd.com/doc/2953998/Kedudukan-Saudara-Kandung-Dalam-Hukum-Islam>.

dan keperluan lainnya, dan secara hukum anak itu bukan anaknya “

Pada jaman *Jahiliyah* seseorang mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya dengan mendapatkan hak seperti anak kandungnya. Dipanggil dengan memakai nama ayah angkatnya dan mendapatkan warisan. Islam mengharamkan *Tabany* (pengangkatan anak) yang diakui sebagai anak kandung, dan Islam menggugurkan segala hak yang biasa didapatkan anak angkat dari *mutabanniy* (orang yang mengangkat an). Allah SWT berfirman dalam QS : Al- Ahzab ayat 4 yang artinya: “ Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandung-mu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja, dan Allah SWT mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa ada dua bentuk pengangkatan anak (*tabanny*) yang dipahami dalam perspektif Hukum Islam yaitu :¹³ Untuk pengangkatan anak (*tabanny*) yang dilarang sebagaimana *tabanny* yang dipraktekkan oleh masyarakat *jahilliyah* dan hukum perdata sekuler, yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-hak sebagai anak kandung, dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua asalnya, kemudian menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya ;

Pengangkatan anak (*tabann*) yang dianjurkan, yaitu pengangkatan

¹³ Muhyidin, Muhyidin, Wawancara Pribadi, Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MU) Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 29 Mei 2009.

anak yang di dorong oleh motivasi beribadah kepada Allah SWT dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan, dan alin-lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak-haknya. Seseorang diharamkan menasabkan anak angkatnya pada dirinya.

Islam menyuruh untuk menasabkannya kepada anak kandungnya seandainya diketahui. Jika tidak, panggilah mereka *akh fid din* (saudara seagama) atau *maula* (seseorang yang telah dijadikan anak angkat). Seperti Salim anak angkat Hudzaifah, dipanggil maula Abi Hudzaifah. Allah SWT berfirman dalam QS : Al- Ahzab ayat 5 yang artinya: “panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah SWT dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu *khilaf* padanya, tetapi (berdosa) apa yang disengaja oleh hatimu “.

Islam juga melarang *tawaruts* (saling mewarisi) antara anak dan ayah angkat. Ketika Allah SWT me-*naskh* hukum legalisasi anak angkat maka Allah SWT membolehkan untuk menikahi istri anak angkat atau sebaliknya. Allah SWT telah menikahkan Rasullulah dengan Zainab binti Jahsy Al' Asadiyyah bekas istri zaid bin Haritsah. Dengan tujuan *wallahu*

a'lam supaya tidak ada keberatan bagi orang Mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya (setelah talak dan habis ‘*iddah*’), sebagaimana firman Allah SWT dalam QS : Al-Ahzab ayat 37 yang artinya “ Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang *mu'min* untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya “.

Menasabkan silsilah keturunan bapak angkat kepada anak angkat adalah sebuah kedustaan, mencampur adukkan nasab, merubah hak-hak pewarisan yang menyebabkan memberikan warisan kepada yang tidak berhak dan menghilangkan hak waris bagi yang berhak. Menghalalkan yang haram, yaitu ber-khalwat (berkumpulnya mahram dengan yang bukan), dan mengharamkan yang khalal, yaitu menikah. Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengancam seseorang menasabkan keturunan kepada yang bukan sebenarnya, yang artinya : “ barang siapa yang dengan sengaja mengakui (sebagai ayah) seorang yang bukan ayahnya sedang ia mengetahui, maka surga haram buatnya.¹⁴

Berdasarkan AL Qur'an Surat AL Ahzab ayat 4, ayat 5, ayat 37 dan ayat

¹⁴ Muhyidin, Wawancara Pribadi, Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 1 Juni 2009.

40, dan berdasarkan *Hadist* Rasulullah SAW

“barang siapa yang mendakwakan dirinya sebagai anak dari seorang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpa laknat dan para malaikat dan manusia seluruhnya. Dan kelak pada hari kiamat, akan tidak diterima amalan–amalannya, baik yang wajib maupun yang sunnat”.(HR. Bukhari)¹⁵

Sedangkan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam praktek di Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, menetapkan bahwa anak angkat adalah yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sendiri, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asli kepada orang tua angkat berdasarkan keputusan pengadilan.

Menurut hukum Islam anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya dan tidak putus hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hubungan keharta bendaan antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat dianjurkan dalam bentuk wasiat atau hibah, yang besarnya maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta yang ada, wasiat itu wajib (berdasarkan Surat AL Baqoroh Ayat 180 dan Surat AL Maa'idah Ayat 106). Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dari masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda– beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di

¹⁵ Shahih Bukhari, *Fathul Bari Ibnu Hajar*, jilid 10, Nomor 3246, h. 308

masing-masing daerah, walaupun di Indonesia masalah pengangkatan anak tersebut belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.

Dalam hukum Islam tidak ada batasan mengenai usia, baik dari sisi anak angkat maupun dari sisi orang tua angkat dan tidak ada aturan mengenai apakah calon orang tua angkat berstatus belum atau tidak kawin (*single parent adoption*), pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat berstatus kawin, dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh janda atau duda (*posthumus adopti*). Termasuk didalamnya adalah pengangkatan anak yang sudah dewasa (akhir *baliq*) dan sudah menikah diperbolehkan untuk diangkat. Karena dalam hal ini sepanjang tidak ada larangan dalam hukum Islam maka hukumnya adalah mubah /diperbolehkan. Islam memerintahkan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat haruslah seagama yaitu Islam, hal ini berguna untuk mengantisipasi seseorang menjadi murtad.¹⁶

B. Hak Anak Adopsi/Angkat Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia

a. Hak Anak Angkat Dalam Hukum Islam

Pengangkatan anak menurut hukum Islam. Seperti yang telah penulis sebutkan dalam syarat-syarat pengangkatan anak dalam Islam, dikemukakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung, dan anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli

¹⁶ Muhyidin, Wawancara Pribadi, Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 29 Mei 2009.

waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat. Selanjutnya, anak angkat tidak diperkenankan memakan nama orang tua angkatnya secara langsung sebagai tanda pengenal atau alamatnya, dan MUHAMMAD AL-GHAZALI: Perlindungan Terhadap Hak-Hak juga orang tua kandung tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.¹⁷

Pengangkatan anak dalam Islam bersumber langsung pada Firman Allah Swt dalam Surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 seperti yang telah ditulis sebelumnya. Berdasarkan kedua ayat di atas, jumhur ulama menyatakan bahwa hubungan antara ayah atau ibu angkat dan anak angkatnya tidak lebih dari sekedar hubungan kasih sayang. Hubungan antara ayah atau ibu dan anak angkatnya tidak memberikan akibat hukum yang berkaitan dengan warisan, nasab dan tidak saling mengharamkan perkawinan. Apabila ayah atau ibu angkat meninggal dunia, anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan.

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah dalam arti terlepasnya ia dari hokum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui,

¹⁷ Shahih Muslim, *Syarh Sahih Muslim Nawawi*, Jilid 5, Nomor 2433, h. 34

bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, dalam artian status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya.¹⁸

Para Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum Barat/hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah dalam pengertian pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah Swt.

Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung

¹⁸ Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia. 2003), h. 87

jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekwensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad saw. diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.

Hukum Islam anak angkat tidak mewaris, kemudian nilai pihak anak angkat adalah sosok yang mempunyai pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam soal kedekatan dan saling membantu serta penempatan statusnya dalam keluarga orang tua angkatnya sebagaimana layaknya keluarga sendiri. Dengan demikian anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu.

Oleh karena itu untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 KHI Ayat (1 dan 2), yaitu: 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak

menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya. 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkatnya. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa oleh karena anak angkat tidak termasuk golongan orang yang menerima warisan dari orang tua angkatnya, maka hal ini mereka akan menerima harta warisan melalui wasiat wajibah.

Sebagai dasar yang bisa digunakan untuk dijadikan aturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat atau sebaliknya adalah Kompilasi Hukum Islam yang mana itu hanyalah melalui pertimbangan masalah mursalah.¹⁹ Pengangkatan anak tersebut termasuk perbuatan hukum yang menyangkut gejala sosial dan unsur hukum. Ini berarti suatu kenyataan hukum yang hidup di masyarakat memerlukan ketentuan sendiri untuk mengaturnya, hukum Islam yang bersifat universal mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, baik yang berupa ibadah mahdah maupun ghoiru mahdah, diantaranya mengenai pengangkatan anak yang dilarang, namun pengangkatan dapat dibenarkan oleh hukum Islam, Jika perbuatan tersebut akan membawa kemaslahatan bagi anak angkat disatu pihak dan orang tua angkat di pihak lain.

¹⁹ *Kompilasi hukum islam*, h. 11-12

b. Hak Anak Angkat Dalam Hukum Perdata.

Pada dasarnya sistem kewarisan yang dianut oleh KUHPerdata adalah sistem parental atau bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah ibunya. Namun selain pewarisan secara keturunan atau sistem pewarisan ab intestato (menurut Undang-Undang/tanpa surat wasiat) sebagaimana ketentuan Pasal 832 KUHPerdata, terdapat juga sistem pewarisan menurut wasiat (testament) sebagaimana ketentuan Pasal 875 KUHPerdata yang menyatakan bahwa surat wasiat atau testament adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya, terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya.¹¹ Merujuk kepada ketentuan Pasal 12 Stb. 1917 No. 129, dengan adopsi maka selanjutnya anak angkat atau adopsi menggunakan nama keluarga orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya serta terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua kandungnya.

Dengan pengangkatan demikian, maka si anak angkat mempunyai kedudukan sama dengan ahli waris ab intestato. Anak angkat mempunyai hak mewaris dari orangtua angkatnya seperti halnya seorang anak kandung

yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Secara perdata, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 14 Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak mengakibatkan putusnya hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya, dimana melalui pengangkatan anak yang sah maka antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada diantara orang tua dengan anak kandung sendiri dan anak angkat akan menggunakan nama orang tua angkatnya dan masuk sebagai anak ke dalam perkawinan orangtua angkatnya.

Dengan kedudukan dan hubungan hukum yang demikian tentunya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta waris orangtua angkatnya dengan memiliki hak waris sesuai *legitieme portie* atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya sebagaimana ketentuan Pasal 852 KUHPperdata. Ketentuan Pasal 852 KUH Perdata merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu testament tertulis.

Dengan demikian hak mewaris anak angkat yang telah diangkat secara sah menurut hukum terhadap harta waris orangtua kandungnya, harus ditinjau menurut Stb. 1917 No. 129 dan menurut UU No. 23 Tahun 2002. Berdasarkan ketentuan Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak, 852

mengakibatkan putusnya hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Dengan demikian tentunya anak angkat tidak lagi mewaris terhadap orangtua kandungnya namun mewaris dari orangtua angkatnya. Akan tetapi berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 4 PP No. 54/2007, pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusnya hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Anak angkat tetap mewaris terhadap orangtua kandungnya dengan kedudukan hak waris sebagaimana menurut ketentuan pasal 852 KUHPerdara

2. Adopsi anak menurut Hukum Perdata

Pengangkatan anak dalam istilah Hukum Perdata Barat disebut Adopsi. Dalam kamus hukum kata adopsi yang bersasal dari bahasa latin *adoption* diberi arti pengangkatan anak sebagai anak sendiri. Adopsi adalah penciptaan hubungan orang tua anak oleh perintah pengadilan antara dua pihak yang biasanya tidak mempunyai hubungan/ keluarga. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Secara terminologi para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi adopsi antara lain:

Dalam kamus umum bahasa Indonesia dijumpai arti kata anak angkat yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Dalam ensiklopedia umum disebutkan Adopsi, suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilakukan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang di adopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.

Selanjutnya dapat dikemukakan pendapat Hilman Hadi Kusuma, SH. : anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum setempat, dikarenakan dengan tujuan untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga. Sedangkan pengangkatan (adopsi) tidak di kenal dalam kitab undang-undang hukum perdata tetapi hanya dikenal dalam Stbl. 1917 no. 129 yo. 1924 no. 557. Menurut peraturan tersebut, pengangkatan anak atau adopsi adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau telah pernah beristri, yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi disini hanya anak laki-laki yang dapat di angkat (tetapi menurut

perkembangan yurisprudensi sekarang ini, anak perempuan pun boleh diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengasuhan adalah proses, perbuatan, atau cara mengasuh. pengasuhan sering disebut pula sebagai *child-rearing* yaitu pengalaman, keterampilan, kualitas, dan tanggung jawab sebagai orangtua dalam mendidik dan merawat anak. Pengasuhan atau disebut juga parenting adalah proses menumbuhkan dan mendidik anak dan kelahiran anak hingga memasuki usia dewasa. atau biasa disebut juga dengan melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, jasmani,rohani,dan akalnya, agar mampu berdiri

sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Adopsi anak adalah salah satu cara mulia bagi pasangan yang belum dikaruniai anak. Kehadiran anak adopsi diharapkan dapat mengisi hari-hari sepi pasangan suami istri tersebut, bahkan tak jarang banyak pasangan yang menjadikan anak adopsi sebagai “pancingan” agar kelak mereka memiliki keturunan kandung mereka sendiri.

Apapun alasannya, saat anda dan pasangan memutuskan akan mengadopsi anak hendaknya didasari dengan niat baik dan keikhlasan serta rasa kasih sayang yang tulus untuk merawat si anak. dalam perkembangan kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan pengangkatan anak telah

berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Hal ini tercantum pula dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi: “Pengangkatan anak menurut adat kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.

Dalam pelaksanaan pengangkatan anak ternyata masih terdapat adanya ketentuan hukumnya yang masih belum seragam. Ketentuan hukum mengenai pengangkatan anak tersebar ke dalam beberapa peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Keadaan yang demikian tentu menimbulkan permasalahan diantaranya mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak terutama sekali bagi anak yang diangkat. Dalam perkembangan kemudian, setelah diundangkannya Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pada tanggal 23 Juli 1979 maka diharapkan pelaksanaan pengangkatan anak diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak yang diangkat.

Meskipun sampai saat ini masih terdapat beragam peraturan yang mengatur mengenai pengangkatan anak, sehingga di dalam pelaksanaannya timbul permasalahan-permasalahan dan hambatan-hambatan walaupun tujuan akhir pelaksanaan pengangkatan anak adalah mewujudkan kesejahteraan anak. Sampai saat ini belum ada peraturan khusus dan tersendiri mengenai pengangkatan anak. Karena Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengatur mengenai pengangkatan anak ini, sedangkan dalam kenyataannya

pengangkatan anak ini banyak terjadi, oleh pengaturannya kemudian diatur dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang merupakan bagian dari keseluruhan aturan yang ada dalam *Staatsblad* tersebut dan khusus berlaku untuk masyarakat Tionghoa.

Karena sebagian besar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut berlaku bagi masyarakat Tionghoa. Namun pengaturan di dalam *Staatsblad* ini secara prinsip hanya berdasarkan pada hubungan kekeluargaan yang hanya menarik garis keturunan dari pihak bapak, sehingga di dalam aturannya hanya memperbolehkan pengangkatan anak bagi anak laki-laki. Sedangkan pengangkatan anak perempuan adalah tidak sah. Sejalan dengan perkembangan jaman dan budaya yang berkembang dalam masyarakat, akhirnya pengangkatan anak bagi anak perempuan diperbolehkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 907/1963/P tanggal 29 Mei 1963 *juncto* nomor 588/1963/G tanggal 17 Oktober 1963.

Sekarang ini pengaturan mengenai pengangkatan anak diatur sebagian dalam beberapa peraturan. Diantaranya adalah Undang-undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yaitu diatur dalam pasal 39, 40 dan pasal 41. Dalam pasal-pasal tersebut ditentukan bahwa pengangkatan anak tersebut harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya. Dengan demikian pengaturan mengenai pengangkatan anak yang diatur dalam *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 127 dan peraturan lain yang berkaitan dengan pengangkatan anak dinyatakan tidak

berlaku apabila bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut. Pengaturan serta syarat-syarat mengenai Pengangkatan Anak lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan anak dan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984.[1

a. Peraturan adopsi anak menurut Hukum Perdata Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 55
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa adopsi anak dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri di wilayah tempat kediaman calon orang tua angkat. Selain itu, pasal ini juga menyebutkan bahwa pengadilan negeri dapat mengabulkan permohonan adopsi jika memenuhi syarat dan persyaratan yang ditentukan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatur bahwa adopsi anak dilakukan berdasarkan surat pernyataan persetujuan dari orang tua biologis anak yang akan diadopsi, kecuali jika orang tua tersebut telah dicabut hak asuhnya atau dinyatakan meninggal dunia.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 256
KUHPerdata menyebutkan bahwa pengadopsi anak dapat menjadi orang tua angkat anak dengan cara adopsi. Selain itu, pasal 259 KUHPerdata juga

mengatur bahwa adopsi anak hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri atau seorang perempuan yang belum menikah.

4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 4/HUK/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Adopsi Anak di Indonesia. Keputusan Menteri Sosial Nomor 4/HUK/2009 mengatur tentang persyaratan, tata cara, dan prosedur pelaksanaan adopsi anak di Indonesia, antara lain mengenai pemberian persetujuan dari pengadilan, pemeriksaan kesehatan anak yang akan diadopsi, dan pemilihan calon orang tua angkat.

b. Tata Cara Mengadopsi Anak

1. Persiapan Calon orang tua angkat harus memenuhi beberapa persyaratan sebelum melakukan adopsi anak, antara lain:
 - a. Memiliki izin adopsi dari Menteri Sosial atau pihak yang ditunjuk
 - b. Memiliki usia minimal 30 tahun dan usia selisih antara penga
 - c. Tidak dalam keadaan sedang hamil atau menyusui
 - d. Telah menarik minimal selama 5 tahun, kecuali apabila pengadopsi seorang janda atau duda
 - e. Memiliki pengdan asset yang memadai untuk memenuhi kebutuhan anak yang akan di adopsi
2. Permohonan Adopsi Calon pengadopsi harus mengajukan permohonan adopsi kepada pengadilan negeri setempat. Dalam permohonan ini, calon pengadopsi

harus menyampaikan alasan mengapa mereka ingin mengadopsi anak, serta memberikan bukti-bukti yang diperlukan, seperti surat keterangan kesehatan dan surat keterangan catatan kepolisian.

3. Persetujuan Orang Tua Kandung Sebelum adopsi dilakukan, pengadopsi harus mendapatkan persetujuan dari orang tua kandung anak yang akan diadopsi. Jika orang tua kandung telah meninggal dunia, maka persetujuan harus diperoleh dari keluarga terdekatnya atau pejabat pelayanan sosial.
4. Penelitian Sosial Sebelum pengadilan memutuskan untuk memberikan izin adopsi, pengadopsi dan anak yang akan diadopsi akan ditemui oleh petugas penelitian sosial. Tujuan dari penelitian sosial ini adalah untuk memastikan bahwa calon pengadopsi memiliki kemampuan dan kesiapan untuk mengasuh anak yang akan diadopsi dengan baik.
5. Putusan Pengadilan Setelah melalui proses pemeriksaan dan penelitian, pengadilan akan memberikan putusan mengenai izin adopsi anak. Jika pengadilan memberikan izin adopsi, maka calon pengadopsi harus mengikuti tata cara selanjutnya, yaitu:
 - a. Pendaftaran akta kelahiran anak yang diadopsi atas nama pengadopsi
 - b. Pengadopsi harus memberikan perawatan dan perlindungan yang sama seperti anak biologisnya, termasuk hak-hak dan kepentingan anak yang diadopsi seperti hak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, mendapatkan kasih sayang, dan mendapatkan identitas yang jelas.

Adopsi anak bukanlah hal yang mudah dan memerlukan komitmen serta tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, calon pengadopsi harus mempertimbangkan dengan matang kemampuan dan kesiapan mereka untuk memenuhi kebutuhan.

c. Proses dan prosedur pengangkatan anak

Prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak secara teknis telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.²⁰

pengangkatan anak baik antar-WNI, ataupun antar WNI dan WNA sebagai berikut:

1. Prosedur dan Persyaratan Permohonan Pengangkatan Anak Antar-Warga Negara Indonesia (WNI)

Syarat-syarat Permohonan Pengangkatan Anak Antar WNI

a. Syarat bagi calon orang tua angkat/pemohon, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (private adoption) diperbolehkan.
2. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (single parent adoption)

²⁰ Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 54

diperbolehkan.

3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

b. Syarat bagi calon anak angkat

1. Dalam hal calon anak angkat berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan anak.
2. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial, maka harus mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.²¹

2. Prosedur dan Persyaratan Permohonan Pengangkatan Anak WNA oleh Orang Tua Angkat WNI (*Intercountry Adoption*)

a. Syarat dan Bentuk Surat Permohonan Pengangkatan Anak WNA

- 1) Surat permohonan bersifat voluntair.
- 2) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterirna apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya.
- 3) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau

²¹ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 203

tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.

- 4) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri atau oleh kuasa hukumnya.
- 5) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi domisili anak WNA yang akan diangkat. Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, maka permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak WNA yang akan diangkat.²²

Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak WNA

1. Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
2. Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat WNA yang bersangkutan, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.
3. Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya

²² M. Budiarto, *"Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum"*, (Jakarta: Akademik Presindo, 1985), h. 87

memohon "agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B".Tanpa ditambahkan permintaan lain, seperti:"agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B".²³

Syarat-syarat Permohonan Pengangkatan Anak WNA

- 1) Syarat bagi calon orang tua angkat WNI/pemohon, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengangkatan anak WNA harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNA yang berlangsung dilakukan antara orang tua angkat WNI dengan orang tua kandungnya WNA (*private adoption*) tidak diperbolehkan.
 - b. Pengangkatan anak WNA oleh seorang WNI yang tidak terikat perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*) tidak diperbolehkan.²⁴
 - c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Syarat bagi Calon Anak Angkat WNA

1. Usia anak angkat harus mencapai 5 tahun.
2. Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang

²³ Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983

²⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, h.31

ditunjuk bahwa calon anak angkat WNA yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua WNI yang bersangkutan.

3. Prosedur dan Persyaratan Permohonan Pengangkatan Anak WNI oleh Orang Tua Angkat WNA (*Inter country Adoption*)

Syarat dan Bentuk Surat Permohonan Pengangkatan Anak WNI

1. Surat permohonan bersifat voluntair

Prosedur menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak antar-WNI harus diperhatikan tahapan-tahapan dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Syarat dan Bentuk Surat Permohonan.

1. Sifat surat permohonan bersifat voluntair.
2. Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya.
3. Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
4. Surat permohonan pengangkatan dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri, atau oleh kuasa hukumnya.
5. Surat permohonan pengangkatan anak ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama. Pemohon

yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, maka permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.²⁵

Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak

1. Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
2. Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.
3. Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon "agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B". Tanpa ditambahkan permintaan lain, seperti: "agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B"²⁶

Tujuan dan alasan pengangkatan anak

²⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, h.64

²⁶ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 171*, h.66

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak, pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dalam pasal 39 butir 1 pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang- undangan.²⁷

Dalam praktiknya, pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan dan/atau motivasinya. Tujuannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak mungkin melahirkan anak, padahal mereka sangat mendambakan kehadiran anak dalam pelukannya di tengah-tengah keluarganya.²⁸

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat

²⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h.266

²⁸ Asep Jaepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 89

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan perlindungan bagi anak yang bersifat memang sangat dari orang tuanya.

Praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial, perdagangan, sekadar untuk pancingan dan setelah memperoleh anak, kemudian anak angkat disia-siakan atau diterlantarkan, sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Oleh karena itu, pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat. Berbeda dengan peraturan perundangan, tujuan pengangkatan anak dalam hukum adat, lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat (yang tidak mempunyai anak) mengambil anak dari lingkungan kerabatnya, dan berkedudukan sebagai anak kandung dari ibu dan bapak yang mengangkatnya, terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.

Alasan pengangkatan anak antara lain karena didalam rumah tangga pasangan yang hendak mengangkat anak tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk mempertahankan garis keturunan/marga, sehingga dapat menjaga dan memliharanya kelak kemudina di hari tua. Selain itu untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagian

keluarga yang apabila dengan adanya anak ditengah-tengah keluarga akan menambah rasa saling menyayangi dan mengasihi baik itu dari pasangan maupun dari keluarga. Dan tidak jarang masyarakat menganggap adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri, adanya rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau demi kemanusiaan, untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada, karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan begitupula sebaliknya, karena adanya hubungan keluarga sehingga atas permintaan orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga agar supaya anaknya dijadikan anak angkat. Namun alasan yang paling umum terjadinya pengangkatan anak disebabkan karena takut tidak ada keturunan.²⁹

d. Macam-Macam Anak Adopsi/Angkat

1. Antar Warga Negara Indonesia.
 - a) Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia melalui lembaga.
 - b) Pengangkatan anak menurut hukum Adat.
 - c) Pengangkatan anak secara langsung (Private Adoption).
 - d) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (Single Parent)

²⁹ Surodjo Wignyodiputro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1989), h. 118

- e) Antara warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia Dan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing.
- f) Pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia.
- g) Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing.

Disebut sebagai pengangkatan anak internasional. Karena antara anak angkat dengan orang tua angkatnya memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Pengangkatan anak internasional yang mana kedua belah pihak (anak angkat dan orang tua angkat) memiliki latar belakang budaya yang berbeda, hal ini dapat menimbulkan berbagai persoalan jika dilakukan secara serampangan, dan biasa yang akan lebih banyak menderita adalah anak angkatnya, dan sebagian masyarakat belum mengetahui hal-hal tentang pengangkatan anak internasional, maka perlu diketahui adanya mekanisme pengangkatan anak yang jelas dan berkekuatan hukum, sehingga kedua belah pihak akan mendapatkan perlindungan hukum yang adil.

